



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) IAIN
MANADO
DENGAN PEGAWAI EKSEKUTIF INTERACTIFE DAKWA AND
TARBIYAH ASSOCIATION (IDT) MALAYSIA

NOMOR: B-.2642 /In.25/F.II/PP.09/6/2022
NOMOR: PPM-020-14-17092022

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PUBLIKASI,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ardianto, S.Pd., M.Pd; Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Lim Jooi Soon** : Ketua Pegawai Eksekutif interactive Dakwah and Tarbiyah Association (IDT) Malaysia, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pegawai Eksekutif interactive Dakwah and Tarbiyah Association (IDT) Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk menandatangani kesepakatan bersama dalam

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN

Kerjasama ini Berdasarkan Kesepahaman.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam layanan Pendidikan dan Pengajaran, Pelatihan, Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pelatihan
4. Publikasi
5. Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Berakhirnya kerjasama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)



Yang dimaksud dengan *ForceMajure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **Para Pihak** sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain:

Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya. Perang, huru-hura, terorisme, sabotase dan pemogokan missal dalama hal ini terjadi kejadian *Force Majure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum tau atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di bubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Manado;



Dr. Ardianto, S.Pd., M.Pd

Pihak Kedua
CEO (IDT) Malaysia;



Lim Jooi Soon

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA